

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hukum Islam mengenai al Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi untuk umat Islam, antara lain bangkai, darah, daging babi, dan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Serta khamar dan segala jenisnya yang memabukkan, Serta makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan makanan yang tidak menjijikan atau membahayakan kesehatan (jiwa) manusia maka bisa dikategorikan sebagai makanan dan minuman yang halal.

Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang di konsumsi umat islam, disamping harus halal dan berkualitas juga harus *thayyib*, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikan, enak, tidak kadaluarsa, dan mengandung vitamin dan juga tidak bertentangan dengan perintah Allah. Makanan dan minuman diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta.

#### **B. Kritik Atau Saran**

Demikian skripsi yang dapat saya buat. Saya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan proposal ini dan berikutnya. Semoga proposal ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi pembaca pada umumnya dan skripsi selanjutnya pada khususnya. Aamiin.